



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1363/MENKES/SK/XII/2001
TENTANG
REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
3. Surat Izin Fisioterapis selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi diseluruh wilayah Indonesia.
4. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
5. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

BAB II PELAPORAN DAN REGISTRASI

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan fisioterapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan fisioterapi.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir I terlampir.

Pasal 3

- (1) Fisioterapis yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di mana sekolah berada guna memperoleh SIF, selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan fisioterapi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menerbitkan SIF.
- (2) SIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Bentuk dan isi SIF sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIF yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan mengenai SIF yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi Nasional.

Pasal 6

- (1) Fisioterapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIF.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan milik pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi fisioterapis mengajukan permohonan pada Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Transkrip nilai ujian yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Fisioterapis yang telah melaksanakan adaptasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 7

- (1) SIF berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPP.
- (2) Pembaharuan SIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi di mana fisioterapis melakukan praktik dengan melampirkan:
 - a. SIF yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

**BAB III
PERIZINAN**

Pasal 8

- (1) Fisioterapis dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPP.
- (3) Bentuk SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampir.

Pasal 9

- (1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Foto kopi ijazah pendidikan fisioterapi;
 - b. Fotokopi SIF yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - f. Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana formulir V terlampir.

Pasal 10

- (1) SIPP berlaku sepanjang SIF belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembaharuan SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
- Fotokopi SIF yang masih berlaku;
 - Fotokopi SIPF yang lama;
 - Surat keterangan sehat dari dokter;
 - Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

SIPF hanya berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

**BAB IV
PRAKTIK FISIOTERAPI**

Pasal 12

- (1) Fisioterapis dalam melaksanakan praktik fisioterapi berwenang untuk melakukan:
- Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi;
 - Diagnosa fisioterapi;
 - Perencanaan fisioterapi;
 - Intervensi fisioterapi;
 - Evaluasi /re-evaluasi/re-asesmen.
- (2) Fisioterapis dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- Menghormati hak pasien;
 - Merujuk kembali kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani, sesuai sistem rujukan yang berlaku;
 - Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - Memberikan informasi dalam lingkup asuhan fisioterapi;
 - Melakukan pencatatan dengan baik.

Pasal 13

- (1) Fisioterapis dalam melakukan praktik fisioterapi dapat menerima pasien /klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dilakukan bila, pelayanan yang diberikan berupa:
- Pelayanan yang bersifat promotif dan preventif ;
 - Pelayanan untuk pemeliharaan kebugaran, memperbaiki postur, memelihara sikap tubuh dan melatih irama pernafasan normal;
 - Pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Pemberian pelayanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis berdasarkan permintaan tenaga medis.

Pasal 14

- (1) Fisioterapis dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;
 - b. memiliki perlengkapan untuk tindakan fisioterapi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan fisioterapis dan formulir rujukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perlengkapan fisioterapis yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (3) Fisioterapis yang telah memiliki SIPF dapat melakukan praktik berkelompok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 15

- (1) Fisioterapis dalam melakukan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi.
- (2) Fisioterapis dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan sumberdaya manusia dari segala umur.

Pasal 16

Dalam menjalankan praktik, fisioterapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

**BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG
MENGELUARKAN DAN MENCABUT IZIN PRAKTIK**

Pasal 17

Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut SIPF adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Permohonan SIPF yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIPF.
- (3) Apabila permohonan SIPF ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk surat penolakan SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana formulir VI terlampir.

Pasal 19

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang pelaksanaan pemberian atau penolakan SIPF di wilayahnya dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fisioterapis yang menjalankan praktik di wilayahnya.
- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi bidang kesehatan setempat.

Pasal 21

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 22

Fisioterapis dalam menjalankan praktek fisioterapi harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peringatan lisan atau;
 - b. Peringatan tertulis dan;
 - c. Pencabutan surat izin praktik fisioterapi.
- (3) Organisasi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap fisioterapis yang melakukan pelanggaran ketentuan keputusan ini.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (2) butir c terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) tingkat Propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal MDTK tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Propinsi.

Pasal 25

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan tembusan kepada organisasi profesi setempat untuk setiap pencabutan SIPF.

Pasal 26

Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan Fisioterapis yang melakukan praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan/atau mempekerjakan fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 27

Terhadap tenaga fisioterapis yang sengaja:

- a. Melakukan praktik fisioterapi tanpa mendapat pengakuan/ adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- b. Melakukan praktik fisioterapi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- c. Melakukan praktik yang melanggar ketentuan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- d. Melakukan praktik fisioterapi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
- e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Fisioterapis yang saat ini sedang melakukan praktik fisioterapi di sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIF dan SIPP.
- (2) SIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh secara kolektif dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara kolektif melalui pimpinan sarana kesehatan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Permohonan SIF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Permohonan SIPP sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi;
 - b. Fotokopi SIF;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih praktik pada institusi bersangkutan.
 - e. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Fisioterapis yang saat ini tidak melakukan praktik fisiotrapi dapat memperoleh SIF dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP



Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal :14 Desember 2001


R MENTERI KESEHATAN, *Asq*

Dr. Achmad Sujudi

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan lulusan Pendidikan
Fisioterapis

Formulir I

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
di

.....

Bersama ini kami laporkan lulusan pendidikan Fisioterapi sebagai berikut:

No	Nama Lulusan	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lulus Tahun	Alamat	Keterangan

.....

Pimpinan.....

(.....)
(Nama)

Tembusan:

1. Kapusdiknakes Depkes RI
2. Kepala Biro Kepegawaian Depkes RI

